



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin JOHANSYAH ;
Tempat lahir	: Kampung Melayu;
Umur/Tgl lahir	: 24 Tahun /5 Mei 1995;
Jenis kelamin	: Laki- laki ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Komplek BTN Bahalap Rt. 008 Desa hampalit Kecamatan Katingan hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau Gang Batuah Jalan Bayangkara Rt. 027 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan 3 Juni 2020;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama CHRISTINA MERRY, SH. Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "EKA HAPAKAT", berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No. 70/Pen.Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di Persidangan; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin JOHANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AHMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin JOHANSYAH** dengan Pidana penjara Selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan masa penahanan yang di jalani Terdakwa dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) alat hisap / bong yang terdapat pipet kaca masih berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor/Bruto 1.88 Gram.
 - 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna biru merk M2000.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ksn



- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Oppo Type A1603;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 6 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 6 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-75/KSNGN/06/2020, tertanggal 25 Juni 2020, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin JOHANSYAH pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Bulan April Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tahun 2020, Bertempat di barak samping kampus Muhamadiyah kasongan, di jalan Tjilik Riwut km. 01 Rt. 013 Rw. 003 Kel. Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadian bermula pada hari kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 21.30 Wib ketika sdr. Maspek mendengar keributan di barak samping kampus Muhamadiyah kasongan, di jalan Tjilik Riwut km. 01 Rt. 013 Rw. 003 Kel. Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah milik ibu mertua sdr Maspek S E, kemudian karena sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresahkan sdr. Maspek, S.E. mendatangi barak tersebut beserta warga sekitar untuk memeriksa keributan tersebut.

Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong di dapur yang pada saat itu giliran Terdakwa menggunakan alat isap sabu / bong, mendengar suara orang mengetuk pintu sambil memanggil nama sdr. Neneng kemudian tidak berapa lama pintu tersebut di buka oleh sdr. Maspek, S.E. bersama warga sekitar, kemudian karena kaget Terdakwa langsung membuang alat isap bong yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang/kuasai dibagian dapur. Kemudian Terdakwa lari dari dalam barak tersebut dengan cara mendobrak seng dapur barak tersebut dan langsung bersembunyi disemak-semak dibelakang barak, kemudian karena sepeda Terdakwa masih berada di depan barak tersebut Terdakwa kembali lagi kebarak melalui pintu seng bagian dapur yang sebelumnya telah di dobrak untuk kabur.

Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa berada di barak yang masih terdapat sdr. Maspek dan warga sekitar Terdakwa langsung di minta untuk menjelaskan tentang keributan yang terjadi di dalam barak tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan “aku kada ikut campur lah” kemudian sdr. maspek berkata “apa maksud kamu mengatakan itu, trus kenapa dinding dapur barak dirusak/dijebol” namun Terdakwa tidak menjelaskan. Kemudian sdr. maspek menanyakan identitas Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengatakan identitasnya, kemudian karena merasa curiga sdr. Maspek menghubungi pihak kepolisian sektor Katingan Hilir untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa selanjutnya ketika anggota Polsek Katingan Hilir yaitu sdr. Yulian Eka bersama dengan sdr. Montasya sampai ditempat barak tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kemudian mengaku bernama Ahmad Hidayat Als Dayat Bin Johansyah kemudian dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama dengan teman Terdakwa dan Terdakwa telah membuang alat hisap sabu/bong yang masih terdapat Narkotika jenis sabu tersebut ke arah dapur, kemudian sdr. Yulian bersama dengan sdr. Montasya melaporkan kepada Kapolsek Katingan Hilir, kemudian kapolsek katingan hilir memerintahkan untuk melakukan penggeledahan terhadap barak tersebut, bahwa selanjutnya sdr. Yulian dan sdr. Montasya meminta kepada ketua Rt setempat yaitu sdr. Dinoe Tutang untuk ikut menyaksikan penggeledahan tersebut.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di barak tersebut ditemukan pada bagian dapur yaitu 1 (satu) alat hisap / bong yang terdapat pipet kaca masih berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna biru merk M2000 dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Oppo Type A1603, setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) alat hisap / bong yang terdapat pipet kaca masih berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna biru merk M2000 adalah yang dibuang oleh Terdakwa sewaktu mendengar orang membuka pintu depan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Katingan Hilir untuk proses lebih lanjut.

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang terdapat dalam 1 (satu) bong/pipet kaca yang berisi butiran kristal bening warna putih yang telah disita dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Kereng Pangi dengan hasil penimbangan dari 1 (satu) bong/pipet kaca yang berisi butiran kristal bening warna putih berat kotor/Bruto 1.88 (satu koma delapan delapan) gram. Barang bukti tersebut tidak dilakukan penyisihan karena jumlah tidak banyak dan barang bukti tersebut akan akan dikirim untuk pengujian di BPOM Palangka Raya.

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang masih terdapat di dalam bong/pipet kaca yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya menyimpulkan METAMFETAMIN : Positif terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Terdakwa AHMAD HIDAYAT Bin JOHANSYAH yang dilakukan oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota waringin Timur dr. Retno Budhi Purwaningrum Nip. 19710111 200212 2 003 tanggal 07 April 2020 dengan Hasil Metamphetamine Positif.

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin JOHANSYAH pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan April Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2020, Bertempat di barak samping kampus Muhamadiyah kasongan, di jalan Tjilik Riwut km. 01 Rt. 013 Rw. 003 Kel. Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadian sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong di dapur yang pada saat itu giliran Terdakwa menggunakan alat isap sabu / bong, mendengar suara orang mengetuk pintu sambil memanggil nama sdr. Neneng kemudian tidak berapa lama pintu tersebut di buka oleh sdr. Maspek, S.E. bersama warga sekitar, kemudian karena kaget Terdakwa langsung membuang alat isap bong yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang/kuasai dibagian dapur. Kemudian Terdakwa lari dari dalam barak tersebut dengan cara mendobrak seng dapur barak tersebut dan langsung bersembunyi disemak-semak dibelakang barak, kemudian karena sepeda Terdakwa masih berada di depan barak tersebut Terdakwa kembali lagi kebarak melalui pintu seng bagian dapur yang sebelumnya telah di dobrak untuk kabur, selanjutnya ketika Terdakwa berada di barak yang masih terdapat sdr. Maspek dan warga sekitar Terdakwa langsung di minta untuk menjelaskan tentang keributan yang terjadi di dalam barak tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "aku kada ikut campur lah" kemudian sdr. maspek berkata "apa maksud kamu mengatakan itu, trus kenapa dinding dapur barak dirusak/dijebol" namun Terdakwa tidak menjelaskan. Kemudian sdr. maspek menanyakan identitas Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengatakan identitasnya, kemudian karena merasa curiga sdr. Maspek menghubungi pihak kepolisian sektor Katingan Hilir untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa selanjutnya ketika anggota Polsek Katingan Hilir yaitu sdr. Yulian Eka bersama dengan sdr. Montasya sampai ditempat barak tersebut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kemudian mengaku bernama Ahmad Hidayat Als Dayat Bin Johansyah kemudian dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama dengan teman Terdakwa dan Terdakwa telah membuang alat hisap sabu/bong yang masih terdapat Narkotika jenis sabu tersebut ke arah dapur, kemudian sdr. Yulian bersama dengan sdr. Montasya melaporkan kepada Kapolsek Katingan Hilir, kemudian kapolsek katingan hilir memerintahkan untuk melakukan penggeledahan terhadap barak tersebut, bahwa selanjutnya sdr. Yulian dan sdr. Montasya meminta kepada ketua Rt setempat yaitu sdr. Dinoe Tutang untuk ikut menyaksikan penggeledahan tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di barak tersebut ditemukan pada bagian dapur yaitu 1 (satu) alat hisap / bong yang terdapat pipet kaca masih berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna biru merk M2000 dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Oppo Type A1603, setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) alat hisap / bong yang terdapat pipet kaca masih berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna biru merk M2000 adalah yang dibuang oleh Terdakwa sewaktu mendengar orang membuka pintu depan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Katingan Hilir untuk proses lebih lanjut.

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang terdapat dalam 1 (satu) bong/pipet kaca yang berisi butiran kristal bening warna putih yang telah disita dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Kereng Pangsi dengan hasil penimbangan dari 1 (satu) bong/pipet kaca yang berisi butiran kristal bening warna putih berat kotor/Bruto 1.88 (satu koma delapan delapan) gram. Barang bukti tersebut tidak dilakukan penyisihan karena jumlah tidak banyak dan barang bukti tersebut akan akan dikirim untuk pengujian di BPOM Palangka Raya.

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang masih terdapat di dalam bong/pipet kaca yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya menyimpulkan METAMFETAMIN : Positif terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Terdakwa AHMAD HIDAYAT Bin JOHANSYAH yang dilakukan oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota waringin Timur dr. Retno Budhi Purwaningrum Nip. 19710111 200212 2 003 tanggal 07 April 2020 dengan Hasil Metamphetamine Positif.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : MASPEK, S.E Bin JIWAN (Alm)**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Sekira Jam 21.30 Wib. Di Sebuah Barak samping Kampus Muhammadiyah Kasongan, Jalan Tjilik Riwut Km. 01 Rt/Rw, 013/003, Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng;
- Bahwa Saksi yang ikut menyaksikan Penggeledahan tersebut ada ketua RT. yaitu Sdr. DINOE TUTANG Bin JANSON TUTANG (Alm);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Sekira Jam 21.30 Wib. Telah terjadi keributan di Sebuah Barak samping Kampus Muhammadiyah Kasongan, Jalan Tjilik Riwut Km. 01 Rt/Rw, 013/003, Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng milik Ibu mertua saksi, karena sangat meresahkan kemudian saksi berinisiatif mendatangi barak tersebut yang pada saat itu ada 1 (Satu) orang warga yang juga ikut bersama sama dengan saksi mendatangi barak tersebut yang juga sama mendengar keributan dari arah barak tersebut, setelah saksi dan 1 (Satu) orang warga tersebut menuju barak dan masuk kedalam barak tersebut menemukan seorang laki laki dewasa masuk dari dapur melewati dinding seng dapur yang pada saat itu dalam keadaan rusak / jebol, pada saat itu saksisempat bertanya dengan laki laki dewasa tersebut namun laki- laki dewasa tersebut tidak menjelaskan perihal kejadian tersebut, hanya pada saat itu



laki-laki dewasa tersebut sempat mengatakan "aku kada ikut campur lah" (saksi tidak ikut campur ya) lalu saksi bertanya lagi "apa maksud kamu mengatakan itu, terus kenapa dinding dapur barak rusak / jebol" namun pada saat itu laki-laki dewasa tersebut tetap tidak menjelaskan, dan bahkan pada saat itu saksi sempat menanyakan nama lengkap laki laki dewasa tersebut, namun laki-laki dewasa tersebut tidak juga mengatakan namanya kepada saksi, karena mencurigakan kemudian saksi mengatakan kepada laki laki dewasa tersebut untuk tetap berada didalam barak dan saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian Sektor Katingan Hilir untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah Pihak Kepolisian tiba di barak tersebut dan langsung meminta kepada saksi dan Sdr DINOE TUTANG (Ketua RT) untuk ikut bersama-sama menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Katingan Hilir, dan pada saat itu ditemukan *1 (Satu) Buah Alat hisap sabu berupa Bong yang berisikan serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas warna Biru Merk M2000 Dan 1 (satu) Buah Handpone Merk OPPO A1603 Warna Putih*, kemudian Pihak Kepolisian menanyakan Kepada laki laki dewasa yang pada saat itu akhirnya mengaku bernama AHMAD HIDAYAT, bahwa telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika Gol. I jenis Sabu Bukan Tanaman, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Katingan Hilir guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : DINOE TUTANG Bin JANSON SATA (Alm)**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Sekira Jam 21.30 Wib. Di Sebuah Barak samping Kampus Muhammadiyah Kasongan, Jalan Tjilik Riwut Km. 01 Rt/Rw, 013/003, Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggedelahan yaitu pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira jam 21.30 Wib di Sebuah Barak samping Kampus Muhammadiyah Kasongan, Jalan Tjilik Riwut Km. 01, Rt/Rw, 013/003, Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian Sektor Katingan Hilir di dalam barak samping Kampus Muhammadiyah tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kepolisian menemukan 1 (Satu) Buah Alat Hisap sabu berupa Bong yang berisikan Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol. I Bukan Tanaman jenis Sabu, kemudian pada saat di tanyakan oleh petugas kepada pelaku Sdr. AHMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin JOHANSYAH, pelaku pada saat itu mengaku bahwa telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Sabu;

- Bahwa kronologis singkat saksi ikut menyaksikan penggeledahan yaitu pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 21.30 Wib di Sebuah Barak samping Kampus Muhammadiyah Kasongan, Jalan Tjilik Riwut Km. 01, Rt/Rw, 013/003, Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan , Prov. Kalimantan Tengah, Pada saksisedang duduk duduk ngobrol di Pos Kamling Rt 15 Jalan Gemini, datang pihak kepolisian Sektor Katingan Hilir, menyampaikan bahwa telah mengamankan seorang laki-laki dewasa yang sebelumnya tidak saksikenal, kemudian pihak kepolisian Sektor Katingan Hilir meminta saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di sebuah barak yang diduga tempat laki laki dewasa tersebut menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu bukan Tanaman, lalu kami bersama sama dengan pihak Kepolisian berangkat menuju barak tersebut, sesampai di TKP yaitu Sebuah Barak samping Kampus Muhammadiyah Kasongan, yang pada saat itu sudah ada Sdr MASPEK menunggu di sana, kemudian pihak Kepolisian mengajak kami masuk untuk ikut menyaksikan Penggeledahan, dan menemukan 1 (Satu) Buah Alat Hisap sabu berupa Bong yang berisikan Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol. I Bukan Tanaman jenis Sabu yang ditemukan dibagian dapur barak, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas warna Biru Merk M2000 dan 1 (Satu) Buah Handhone Merk OPPO A1630 warna Putih dan 1 (Satu) Buah Handhone Merk OPPO A1630 warna Putih. dan setelah petugas menanyakan kepada laki-laki dewasa tersebut, dan laki laki dewasa tersebut mengaku bahwa benar telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I Jenis sabu bukan Tanaman. setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan kekantor Polsek Katingan Hilir guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi : MONTASYA Bin ARDIANSYAH SOEKRAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Sekira Jam 21.30 Wib. Di Sebuah Barak samping Kampus Muhammadiyah Kasongan, Jalan Tjilik Riwut Km. 01 Rt/Rw, 013/003, Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng;
- Bahwa saksi telah mengamankan yaitu pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira jam 21.30 Wib, di sebuah barak yang terletak disamping kampus Muhammadiyah di Jalan.Tjilik Riwut Km. 01 RT.013 RW.003, Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atau mengamankan pelaku bersama dengan BRIGPOL YULIAN EKA PUTRA;
- Bahwa kronologis singkat saksi melakukan menangkap dan mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020, pada saat itu kami sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab piket jaga di Mako Polsek Katingan Hilir. kemudian, sekira jam 21.00 Wib, pada saat itu saksi menerima laporan dari masyarakat melalui handphone, dimana pada saat itu masyarakat tersebut mengaku bernama MASPEK J.GARANG, S.E. dan pada saat itu, Sdr. MASPEK J.GARANG, S.E menyampaikan kepada kami bahwa disebuah barak yang dekat dengan tempat tinggalnya ada terjadi keributan. kemudian, pada saat itu juga saksi bersama dengan BRIGPOL YULIAN EKA PUTRA langsung menuju ketempat yang dimaksud. kemudian, setelah sampai ditempat yang dimaksud, pada saat itu sudah banyak warga yang berkerumum. dan tidak beberapa lama kemudian, datang Sdr. MASPEK J.GARANG, S.E, dengan membawa seorang laki – laki dewasa yang tidak kami kenal. dan pada saat itu Sdr. MASPEK J.GARANG, S.E menyampaikan kepada kami, bahwa seorang laki – laki dewasa tersebut mereka amankan bersama dengan warga disekitar karena pada saat terjadinya keributan disebuah barak tersebut, seorang laki – laki dewasa tersebut ada ada didalam barak tersebut.dan setelah saksi melakukan interogasi secara lisan dengna laki-laki dewasa tersebut, dan laki laki tersebut mengakui perbuatannya bahwa telah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Gol. I bukan Tanaman Jenis Sabu, kemudian kita laporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Katingan Hilir IPTU MADE SUTA, pada saat itu Kapolsek memerintahkan kepada kami pada saat itu untuk melakukan penggeledahan didalam barak tempat terjadinya keributan tersebut. kemudian kami memanggil

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT setempat dan Sdr. MASPEK J.GARANG, S.E untuk menyaksikan penggeledahan didalam barak tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan didalam barak tersebut, pada bagian dapur barak tersebut, yaitu 1 (satu) buah alat hisap / bong, yang terdapat pipet kaca. dimana didalam pipet kaca tersebut, masih berisikan serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu. kemudian didalam barak tersebut, juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas / mancis warna biru merk M2000, dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk OPPO Type A1603. kemudian selanjutnya seorang laki – laki dewasa tersebut beserta barang bukti kami amankan ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi : YULIAN EKA PUTRA Bin YOHANES ROMEL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 Sekira Jam 21.30 Wib. Di Sebuah Barak samping Kampus Muhammadiyah Kasongan, Jalan Tjilik Riwut Km. 01 Rt/Rw, 013/003, Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng;
- Bahwa saksi telah mengamankan yaitu pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira jam 21.30 Wib, di sebuah barak yang terletak disamping kampus Muhammadiyah di Jalan.Tjilik Riwut Km. 01 RT.013 RW.003, Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atau mengamankan pelaku bersama dengan BRIGPOL MONTASYA;
- Bahwa kronologis singkat saksi melakukan menangkap dan mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020, pada saat itu kami sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab piket jaga di Mako Polsek Katingan Hilir. kemudian, sekira jam 21.00 Wib, pada saat itu saksi menerima laporan dari masyarakat melalui handphone, dimana pada saat itu masyarakat tersebut mengaku bernama MASPEK J.GARANG, S.E. dan pada saat itu, Sdr. MASPEK J.GARANG, S.E menyampaikan kepada kami bahwa disebuah barak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dekat dengan tempat tinggalnya ada terjadi keributan. kemudian, pada saat itu juga saksi bersama dengan BRIGPOL YULIAN EKA PUTRA langsung menuju ketempat yang dimaksud. kemudian, setelah sampai ditempat yang dimaksud, pada saat itu sudah banyak warga yang berkerumun. dan tidak beberapa lama kemudian, datang Sdr. MASPEK J.GARANG, S.E, dengan membawa seorang laki – laki dewasa yang tidak kami kenal. dan pada saat itu Sdr. MASPEK J.GARANG, S.E menyampaikan kepada kami, bahwa seorang laki – laki dewasa tersebut mereka amankan bersama dengan warga disekitar karena pada saat terjadinya keributan disebuah barak tersebut, seorang laki – laki dewasa tersebut ada ada didalam barak tersebut.dan setelah saksi melakukan interogasi secara lisan dengna laki-laki dewasa tersebut, dan laki laki tersebut mengakui perbuatannya bahwa telah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Gol. I bukan Tanaman Jenis Sabu, kemudian kita laporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Katingan Hilir IPTU MADE SUTA, pada saat itu Kapolsek memerintahkan kepada kami pada saat itu untuk melakukan penggeledahan didalam barak tempat terjadinya keributan tersebut. kemudian kami memanggil Ketua RT setempat dan Sdr. MASPEK J.GARANG, S.E untuk menyaksikan penggeledahan didalam barak tersebut. dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan didalam barak tersebut, pada bagian dapur barak tersebut, yaitu 1 (satu) buah alat hisap / bong, yang terdapat pipet kaca. dimana didalam pipet kaca tersebut, masih berisikan serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu. kemudian didalam barak tersebut, juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas / mancis warna biru merk M2000, dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk OPPO Type A1603. kemudian selanjutnya seorang laki – laki dewasa tersebut beserta barang bukti kami amankan ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa **Terdakwa AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin JOHANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota Polsek katingan Hilir yaitu pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira jam 21.30 Wib disebuah barak yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km. 01 Rt.13 Rw.3, Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov.Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa berada didalam sebuah barak, dibagian dapur, bersama – sama dengan Sdr. AGUS dan seorang laki – laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal, dan pada saat itu kami sedang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu. Sedangkan Sdr. NENENG, dan seorang perempuan dewasa yang tidak Terdakwa kenal tersebut berada didalam kamar.
- Bahwa ketika menggunakan, pada saat itu Terdakwa ada sebanyak 3 (tiga) kali isapan ketika menggunakan narkotika jenis sabu pada bong tersebut.
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis singkat Terdakwa sampai diamankan yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020, pada saat itu Terdakwa sedang berada di Kereng Pangi, Desa Hampalit, Kabupaten Katingan. kemudian, sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS melalui handphone, dimana tujuan Sdr. AGUS pada saat itu, yaitu menyuruh Terdakwa menemui Sdr. AGUS yang pada saat itu sedang berada di Kasongan. kemudian, pada saat itu juga, Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kasongan dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MK-KING milik Terdakwa. kemudian, setelah sampai di Kasongan, dan bertemu dengan Sdr. AGUS, kemudian, Sdr. AGUS membawa Terdakwa menuju kesebuah barak yang terletak di samping Kampus Muhammadiyah Kasongan, di JALANTjilik Riwut Km.1 Rt.13 Rw.3, Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. kemudian, setelah sampai di barak tersebut, pada saat itu kami bertemu dengan seorang laki – laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal, yang merupakan teman dari Sdr. AGUS. dan tidak beberapa lama, datang Sdr. NENENG, yang menyewa barak tersebut, bersama dengan seorang perempuan dewasa yang tidak Terdakwa kenal, yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. NENENG. dan pada saat itu kami langsung masuk. kemudian, setelah masuk, pada saat itu Terdakwa diajak oleh Sdr. AGUS dan seorang laki – laki dewasa tersebut ke bagian dapur barak tersebut. dan pada saat itu,



kami langsung menggunakan Narkotika jenis sabu. pada saat itu kami bergantian menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat isap sabu / bong milik Sdr. NENENG. dan pada saat sedang giliran Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat isap sabu bong, pada saat itu kami mendengar ada suara orang mengetuk pintu sambil memanggil nama suara Sdr. NENENG. kemudian, tidak beberapa lama, orang yang berada diluar tersebut, langsung mendobrak pintu dari barak tersebut. karena kaget, kemudian pada saat itu secara spontan saya langsung membuang alat hisap bong yang terdapat Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, yang pada saat itu saya pegang / kuasai dibagian dapur dan kemudian lari dari dalam barak tersebut, dengan cara mendobrak seng dapur barak tersebut, dan langsung bersembunyi disemak – semak dibelakang barak tersebut kemudian, kemudian tidak beberapa lama, Terdakwa keluar, dan langsung menuju kebarak tersebut, dengan masuk melalui seng bagian dapur yang sebelumnya kami dobrak/jebol untuk kabur untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa. Dan pada saat berada didalam barak tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu depan, namun pada saat Terdakwa membuka pintu depan barak tersebut, saat itu sudah banyak warga sekitar berada di depan barak tersebut tidak beberapa lama, ada anggota Kepolisian datang, kemudian melakukan penggeledahan didalam barak tersebut. dan setelah digeledah, ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu / bong dibagian bawah dapur barak tersebut. kemudian, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa benar alat isap / bong tersebut, Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. kemudian, dibagian pipet kaca dibagian bong tersebut, yang didalamnya ada serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika, Terdakwa sulut / bakar dengan menggunakan korek api gas / mancis warna biru merk M2000. kemudian, sedotan yang ada dibong tersebut, Terdakwa masukkan kemulut, dan Terdakwa isap. dan setelah itu Terdakwa hembuskan hingga mengeluarkan asap.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak maupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) alat hisap / bong yang terdapat pipet kaca masih berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor/Bruto 1.88 (satu koma delapan delapan) Gram;
- 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna biru merk M2000;
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Oppo Type A1603;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang masih terdapat di dalam bong/pipet kaca yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: R.PP.01.01.108.1082.04.20.859 tertanggal 16 April 2020 menyimpulkan METAMFETAMIN : Positif terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Urine Terdakwa AHMAD HIDAYAT Bin JOHANSYAH yang dilakukan oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur dr. Retno Budhi Purwaningrum Nip. 19710111 200212 2 003 tanggal 07 April 2020 dengan Hasil Metamphetamine Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS melalui handphone, menyuruh Terdakwa menemui Sdr. AGUS yang pada saat itu sedang berada di Kasongan. kemudian, Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kasongan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. kemudian, setelah bertemu dengan Sdr. AGUS langsung berangkat menuju sebuah barak yang terletak di samping Kampus Muhammadiyah Kasongan, di JALANTjilik Riwut Km.1 Rt.13 Rw.3, Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. kemudian, setelah sampai di barak tersebut, pada saat itu kami bertemu dengan seorang laki – laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal, yang merupakan teman dari Sdr. AGUS. dan tidak beberapa lama, datang Sdr. NENENG, yang menyewa barak tersebut, bersama dengan seorang perempuan dewasa yang tidak



Terdakwa kenal, yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. NENENG. dan pada saat itu kami langsung masuk. kemudian, setelah masuk, pada saat itu Terdakwa diajak oleh Sdr. AGUS dan seorang laki – laki dewasa tersebut ke bagian dapur barak tersebut. dan pada saat itu, kami langsung menggunakan Narkotika jenis sabu. pada saat itu kami bergantian menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat isap sabu / bong milik Sdr. NENENG. dan pada saat sedang giliran Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat isap sabu bong;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong di dapur yang pada saat itu giliran Terdakwa menggunakan alat isap sabu / bong, mendengar suara orang mengetuk pintu sambil memanggil nama sdr. Neneng kemudian tidak berapa lama pintu tersebut di buka oleh sdr. Maspek, S.E. bersama warga sekitar, kemudian karena kaget Terdakwa langsung membuang alat isap bong yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang/kuasai di bagian dapur. Kemudian Terdakwa lari dari dalam barak tersebut dengan cara mendobrak seng dapur barak tersebut dan langsung bersembunyi disemak-semak dibelakang barak, kemudian karena sepeda Terdakwa masih berada di depan barak tersebut Terdakwa kembali lagi ke barak melalui pintu seng bagian dapur yang sebelumnya telah di dobrak untuk kabur, selanjutnya ketika Terdakwa berada di barak yang masih terdapat sdr. Maspek dan warga sekitar Terdakwa langsung di minta untuk menjelaskan tentang keributan yang terjadi di dalam barak tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan “aku kada ikut campur lah” kemudian sdr. maspek berkata “apa maksud kamu mengatakan itu, trus kenapa dinding dapur barak dirusak/dijebol” namun Terdakwa tidak menjelaskan. Kemudian sdr. maspek menanyakan identitas Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengatakan identitasnya, kemudian karena merasa curiga sdr. Maspek menghubungi pihak kepolisian sektor Katingan Hilir untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di barak tersebut ditemukan pada bagian dapur yaitu 1 (satu) alat hisap / bong yang terdapat pipet kaca masih berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna biru merk M2000 dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Oppo Type A1603, setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian Terdakwa membenarkan



bahwa 1 (satu) alat hisap / bong yang terdapat pipet kaca masih berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu tersebut adalah yang memiliki sdr. Agus sedangkan Terdakwa hanya ikut memakai saja dan 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna biru merk M2000 adalah yang dibuang oleh Terdakwa sewaktu mendengar orang membuka pintu depan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Katingan Hilir untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang medis maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana uraian diatas, dimana pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan sedang dalam melakukan konsumsi narkoba jenis sabu bersama teman-temannya, selain itu dari barang bukti yang ditemukan hanya berupa sabu yang menempel pada bong yang telah dipakai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta Pasal



dakwaan alternative Kedua tersebut diatas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;

1. **Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I;**
2. **Bagi Diri Sendiri;**

Mengenai unsur I : Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga setiap penyalahguna Narkotika adalah semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk pecandu yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa didalam perkara ini orang yang di dakwa menggunakan Narkotika/melakukan tindak pidana Narkotika adalah **AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin JOHANSYAH** dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi Terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong di dapur yang pada saat itu giliran Terdakwa menggunakan alat isap sabu / bong, mendengar suara orang mengetuk pintu sambil memanggil nama sdr. Neneng kemudian tidak berapa lama pintu tersebut di buka oleh sdr. Maspek, S.E. bersama warga sekitar, kemudian karena kaget Terdakwa langsung membuang alat isap bong yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang/kuasai dibagian dapur. Kemudian Terdakwa lari dari dalam barak tersebut dengan cara mendobrak seng dapur barak tersebut dan langsung bersembunyi disemak-semak dibelakang barak, kemudian karena sepeda Terdakwa masih berada di depan barak tersebut Terdakwa kembali lagi kebarak melalui pintu seng bagian dapur yang sebelumnya telah di dobrak untuk kabur, selanjutnya ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di barak yang masih terdapat sdr. Maspek dan warga sekitar Terdakwa langsung di minta untuk menjelaskan tentang keributan yang terjadi di dalam barak tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan “aku kada ikut campur lah” kemudian sdr. maspek berkata “apa maksud kamu mengatakan itu, trus kenapa dinding dapur barak dirusak/dijebol” namun Terdakwa tidak menjelaskan. Kemudian sdr. maspek menanyakan identitas Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengatakan identitasnya, kemudian karena merasa curiga sdr. Maspek menghubungi pihak kepolisian sektor Katingan Hilir untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Terdakwa AHMAD HIDAYAT Bin JOHANSYAH yang dilakukan oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota waringin Timur dr. Retno Budhi Purwaningrum Nip. 19710111 200212 2 003 tanggal 07 April 2020 dengan Hasil Metamphetamine Positif;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 176/LHP/V/PNBP/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani pemeriksa WAHYURI, S. Si., Apt. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM Di Palangka Raya, dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamin, Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa terbukti telah mempergunakan Narkotika golongan I (satu) ;

Menimbang bahwa sebagaimana didapatkan dalam fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, namun Terdakwa mengakui Terdakwa tidak sampai taraf ada ketagihan setelah menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika golongan I adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika khususnya Narkotika golongan I jenis shabu/ *Metamfetamin* sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ***“unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I”*** telah pula terpenuhi ;

Mengenai unsur II : Bagi Diri Sendiri :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang adalah benar-benar untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, diedarkan, disalurkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu karena teman yang bernama AGUS yang mengajak Terdakwa untuk pakai shabu ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu dipersidangan tidak ada bukti maupun saksi yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu/ *Metamfetamin* bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS melalui handphone, menyuruh Terdakwa menemui Sdr. AGUS yang pada saat itu sedang berada di Kasongan. kemudian, Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kasongan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. kemudian, setelah bertemu dengan Sdr. AGUS langsung berangkat menuju sebuah barak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di samping Kampus Muhammadiyah Kasongan, di JALANTjilik Riwut Km.1 Rt.13 Rw.3, Kel. Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. kemudian, setelah sampai di barak tersebut, pada saat itu kami bertemu dengan seorang laki – laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal, yang merupakan teman dari Sdr. AGUS. dan tidak beberapa lama, datang Sdr. NENENG, yang menyewa barak tersebut, bersama dengan seorang perempuan dewasa yang tidak Terdakwa kenal, yang pada saat itu dibawa oleh Sdr. NENENG. dan pada saat itu kami langsung masuk. kemudian, setelah masuk, pada saat itu Terdakwa diajak oleh Sdr. AGUS dan seorang laki – laki dewasa tersebut kebagian dapur barak tersebut. dan pada saat itu, kami langsung menggunakan Narkotika jenis sabu. pada saat itu kami bergantian menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat isap sabu / bong milik Sdr. NENENG. dan pada saat sedang giliran Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat isap sabu bong.

- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong di dapur yang pada saat itu giliran Terdakwa menggunakan alat isap sabu / bong, mendengar suara orang mengetuk pintu sambil memanggil nama sdr. Neneng kemudian tidak berapa lama pintu tersebut di buka oleh sdr. Maspek, S.E. bersama warga sekitar, kemudian karena kaget Terdakwa langsung membuang alat isap bong yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang/kuasai dibagian dapur. Kemudian Terdakwa lari dari dalam barak tersebut dengan cara mendobrak seng dapur barak tersebut dan langsung bersembunyi disemak-semak dibelakang barak, kemudian karena sepeda Terdakwa masih berada di depan barak tersebut Terdakwa kembali lagi kebarak melalui pintu seng bagian dapur yang sebelumnya telah di dobrak untuk kabur, selanjutnya ketika Terdakwa berada di barak yang masih terdapat sdr. Maspek dan warga sekitar Terdakwa langsung di minta untuk menjelaskan tentang keributan yang terjadi di dalam barak tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan “aku kada ikut campur lah” kemudian sdr. maspek berkata “apa maksud kamu mengatakan itu, trus kenapa dinding dapur barak dirusak/dijebol” namun Terdakwa tidak menjelaskan. Kemudian sdr. maspek menanyakan identitas Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengatakan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



identasnya, kemudian karena merasa curiga sdr. Maspek menghubungi pihak kepolisian sektor Katingan Hilir untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di barak tersebut ditemukan pada bagian dapur yaitu 1 (satu) alat hisap / bong yang terdapat pipet kaca masih berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna biru merk M2000 dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Oppo Type A1603, setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) alat hisap / bong yang terdapat pipet kaca masih berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis sabu tersebut adalah yang memiliki sdr. Agus sedangkan Terdakwa hanya ikut memakai saja dan 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna biru merk M2000 adalah yang dibuang oleh Terdakwa sewaktu mendengar orang membuka pintu depan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Katingan Hilir untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang medis maupun kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur, **“Bagi diri sendiri”** telah pula terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai barang bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) alat hisap / bong yang terdapat pipet kaca masih berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor/Bruto 1.88 (satu koma delapan delapan) Gram;
- 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna biru merk M2000;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang-barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena menyangkut barang bukti Narkotika tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan Narkotika diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa Narkotika, sedangkan mengenai barang- barang lain, selain karena barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, serta tidak ada faedah atau manfaatnya lagi, sehingga lebih tepat apabila turut pula dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Oppo Type A1603;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidananya akan tetapi



barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan serta merugikan bagi dirinya sendiri ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HIDAYAT Alias DAYAT Bin JOHANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi sendiri** " sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap / bong yang terdapat pipet kaca masih berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor/Bruto 1.88 (satu koma delapan delapan) Gram;
- 1 (satu) buah korek api gas/mancis warna biru merk M2000.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone warna putih merk Oppo Type A1603;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari KAMIS, tanggal 6 AGUSTUS 2020, oleh kami GT. RISNA MARIANA, S.H. selaku Hakim Ketua, QURRATUL AINI FIKASARI, S.H., M.H., dan PATAR PANJAITAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2020, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh ANDEP SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

QURRATUL AINI FIKASARI, S.H., M.H.

TTD

PATAR PANJAITAN, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Ksn